

Tafsir Pancasila: Memaknai Pancasila Menurut Notanogoro

Toba Sastrawan Manik

Politeknik Teknologi Kimia Industri, Medan

tobasastrawanmanik@gmail.com

Dejoi Irfian Situngkir

Politeknik Teknologi Kimia Industri, Medan

dejoisitungkir@gmail.com

Agustin Nurya Savitri

Politeknik Teknologi Kimia Industri, Medan

agustinnuryasavitri@gmail.com

Article History

Submitted: September 2023

Revised: September 2023

Accepted: Oktober 2023

Abstrack:

Indonesia has firmly stated that Pancasila is the ideology and basis of the state. This has a logical and ethical consequence that all issues should be interpreted and decided in accordance with the values, norms and principles of Pancasila, including LGBT. This study aims to examine how Pancasila is interpreted according to several experts, especially Notanogoro and related to the LGBT phenomenon. This study found that differences in LGBT perspectives in Indonesia are more due to differences in interpretation of the Pancasila precepts. This research used a qualitative approach with the method of collecting data from literature review (library research) using books, journals, and other relevant sources. Data was processed through four stages, namely data collection, data reduction, presentation and conclusion of the Habermas and Miles Model. This research found that Pancasila according to Notanogoro is ideally interpreted in a hierarchical-pyramidal way. This is also in line with Kaelan's opinion. Research is still very limited both in terms of depth of study and reference sources. Therefore research is needed with a different approach and more in-depth studies.

Keywords: LGBT; Pancasila; Notanogoro

Abstrak

Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara. Hal mengandung konsekuensi logis dan etis bahwa semua permasalahan hendaknya ditafsirkan dan diputuskan sesuai dengan nilai, norma, dan kaidah Pancasila termasuk LGBT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara pemaknaan Pancasila menurut beberapa tokoh khususnya Notanogoro dan dikaitkan dengan Fenomena LGBT. Kajian ini menemukan bahwa perbedaan sudut pandang LGBT di Indonesia lebih disebabkan perbedaan penafsiran atas sila Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data kajian literatur (library research) dengan menggunakan sumber buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan. Data diolah melalui empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan Model Habermas dan Miles. Penelitian ini menemukan bahwa Pancasila menurut Notanogoro idealnya ditafsirkan secara hirarki-piramidal. Hal ini juga senada dengan pendapat Kaelan. Penelitian masih sangat terbatas baik dari segi kedalaman kajian dan sumber referensi. Oleh karena itu sangat diperlukan riset dengan pendekatan berbeda dan kajian yang lebih mendalam.

Kata kunci; *LGBT; Pancasila; Notanogoro*

Pendahuluan

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) sudah sangat familiar dalam ruang publik. LGBT sangat menimbulkan pro-kontra sehingga menjadi topik diskusi yang menarik. Kalangan tertentu mengatakan bahwa LGBT merupakan bagian dari kemanusiaan yang tidak bisa dipisahkan dan tidak dihindarkan. Oleh karena itu, Pelaku LGBT dan perilaku harusnya dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Negara-negara modern Barat sudah banyak yang menerapkan hal ini (Taylor, 2011).

Kalangan lain ada yang berpendapat bahwa LGBT harus ditolak baik perilaku maupun pelaku. Kalangan ini menganggap bahwa LGBT bertentangan dengan budaya, agama, dan fitrah kemanusiaan itu sendiri sekalipun lebih didominasi dari sudut

pandang agama (Wibowo, 2015). LGBT baik pelaku maupun perilaku harus ditolak bahkan jika perlu mendapatkan hukuman serta penolakan karena dikhawatirkan akan merusak keyakinan dan moral masyarakat bahkan ketakutan akan maskulinitas di Indonesia secara psikis (Boellstorff, 2004).

Sebenarnya ada kelompok ketiga yang lebih netral dan seimbang yakni kalangan yang menolak LGBT secara perilaku namun tetap menerima pelaku LGBT sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, tidak ada alasan untuk mendiskriminasi atau menjustifikasi pelaku hanya karena perilakunya tersebut. Kelompok ini relatif lebih netral namun masih kurang mendominasi.

Perdebatan-perdebatan tersebut menjadi afirmasi bahwa LGBT sudah masif dan menyebar di tanah air khususnya di kota-kota besar seperti Bali, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta (Offord & Cantrell, 2000)/ Bahkan di Indonesia ada organisasi Gay terbesar yang ada di Asia Tenggara dengan sebaran di 11 kota di Indonesia (Offord & Cantrell, 2000) dan menurut United Nation Development Program (UNDP) organisasi-organisasi yang berkaitan dengan LGBT sudah banyak tersebar skala nasional dan di beberapa provinsi Indonesia (UNDP, 2014).

Perdebatan yang tidak kalah menarik ialah bagaimana sesungguhnya posisi atau sikap negara terhadap LGBT? Penekanan negara mensyaratkan bahwa laiknya sebuah negara, Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai landasan, ukuran, acuan atau sebagai paradigma dalam menyikapi dinamika masyarakat. Namun nyatanya, tafsir Pancasila atas LGBT juga belum jelas. Hal ini bisa dilihat dari Pemerintah sebagai otoritas kuasa dan wewenang dalam menafsirkan dan mewujudkan dalam bentuk kebijakan strategis hingga saat belum memiliki pandangan yang utuh dan rigid khususnya dalam bentuk hukum positif (Sofyarto, 2018).

Wajar ketika di masyarakat juga ada perbedaan pendapat antara pendukung dan penentang LGBT. Lebih dilematis karena kedua pandangan tersebut mengatakan tafsiran atau pandangan didasarkan atas Pancasila. Kedua pendapat saling mengklaim bahwa mereka juga sesuai Pancasila. Kalangan penentang ikhwalnya akan mendalilkan pandangannya sesuai dengan Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Toba Sastrawan Manik; Dejoy Irfian Situngkir; Agustin Nurya Savitri

Sedangkan kalangan pendukung akan mendasarkan sikap mereka pada Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap.” Pendapat manakah diantara kedua pendapat tersebut yang lebih sesuai dengan Pancasila?

Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menurut pemahaman penulis bahwa perbedaan pandangan LGBT berdasarkan tafsir Pancasila tersebut lebih didasarkan pada perbedaan dalam menafsirkan Pancasila. Jika Pancasila ditafsirkan secara imparial, maka seyogyanya perbedaan tersebut tidak begitu kuat. Sekalipun tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menyajikan gagasan-gagasan mengenai pemaknaan Pancasila dengan mengaju pendapat beberapa ahli yang sudah banyak dikenal. Secara khusus penulis akan mencoba menyajikan pemaknaan nilai-nilai Pancasila ala Notonogoro. Tulisan ini bertujuan untuk menghadirkan cara pandang dan tafsir Pancasila yang lebih objektif dan relevan sehingga Pancasila lebih operasional dan dinamis dalam menyikapi perubahan jaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Sumber-sumber data yang digunakan bersumber dari buku-buku, jurnal, berita, dan sumber lainnya yang dianggap relevan dan menjawab pertanyaan penelitian. Data-data yang terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan kualitatif model Miles & Huberman yaitu pengumpulan data (*collection*), reduksi data (*reduction*), penyajian (*display*) data dan kesimpulan (*conclusion*) (Sugiyono, 2011). Selanjutnya data ditarik/disimpulkan secara induktif.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila secara harfiah terdiri dari 5 Sila merupakan lima dasar, asas, dan prinsip yang satu kesatuan. Kelima sila tersebut tidak terpisah atau berdiri sendiri melainkan terikat atau mengikat satu sama lain. Oleh karena itu, penafsiran Pancasila harus secara kolektif dan kolegial. Implikasinya sederhananya, Sila Pertama misalnya tidak bisa ditafsirkan secara sendiri melainkan juga harus menyesuaikan dengan Sila-Sila lain begitu juga sebaliknya.

Dalam banyak literatur buku-buku tentang Pancasila dijelaskan bahwa susunan Sila-Sila Pancasila hierarkis dan piramidal. Hierarkis berarti bertingkat dan piramidal

Tafsir Pancasila: Memaknai Pancasila Menurut Notonagoro

menggambarkan hubungan bertingkat antarsila baik secara kuantitas maupun kualitas (Syamsudin et al., 2009). Oleh karena itu menurut Syamsudin dkk Pancasila yang merupakan sebuah sistem filsafat memenuhi syarat-syarat yakni sebagai satu kesatuan yang utuh; bersifat konsisten dan koheren; ada hubungan satu bagian dengan yang lain; ada Kerjasama; dan semua menuju pada tujuan yang sama (Syamsudin et al., 2009).

Pendapat lain diutarakan oleh Kaelan bahwa Pancasila merupakan majemuk tunggal dalam arti Pancasila tidak berdiri sendiri dan diantara sila satu dengan lainnya tidak bertentangan (Kaelan, 2010). Hal senada ditegaskan Notonagoro bahwa Sila-Sila Pancasila saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain. Menurut Notonagoro (1975) gambaran hubungan sila Pancasila yaitu (i) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai Sila II, III, IV, dan V; (ii) Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab meliputi dan dijiwai Sila I dan meliputi dan menjiwai Sila III, IV, dan V; (iii) Sila Persatuan Indonesia meliputi dan dijiwai Sila I dan II dan meliputi dan menjiwai Sila IV dan V; (iv) Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan meliputi dan dijiwai Sila I, II, III, dan meliputi dan menjiwai Sila V; (v) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia meliputi dan dijiwai Sila I, II, III, dan Sila IV (Notonagoro, 1975; Tim Direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan kementerian riset, teknologi, 2016).

Berdasarkan paparan pendapat para ahli di atas, bisa dimaknai bahwa Pancasila harus dimaknai secara utuh dan ditafsirkan secara holistik. Penafsiran secara parsial hanya akan menimbulkan perdebatan yang tidak memberikan solusi atas permasalahan yang di masyarakat bahkan justru sebaliknya. Harus diakui bahwa saat ini ada kecenderungan untuk menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu (Suryadinata, 2018).

Saya pikir hal di atas harus menjadi dasar dalam menafsirkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh siapa pun. Hal ini yang justru kerap dilupakan. Semangat memaknai dan menafsirkan Pancasila harus secara utuh atau imparial. Sebagai contoh, pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) jika hanya didasarkan Sila Kedua yang memuat nilai-nilai kemanusiaan secara universal akan menemukan poin-poin yang kurang tepat sepenuhnya jika dikaitkan dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, definisi hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Toba Sastrawan Manik; Dejoir Irfian Situngkir; Agustin Nurya Savitri

Manusia secara jelas menyebutkan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Defenisi ini relatif berbeda jika kita membaca Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Hal ini bisa dimaknai bahwa defenisi HAM versi Indonesia hasil kombinasi antara Sila Pertama dan Sila Kedua. Defenisi akan berbeda jika hanya memaknai HAM atas Sila Kedua.

Poin pentingnya ialah ada afirmasi dan rekognisi Ketuhanan dalam defenisi HAM Indonesia. Hal ini merupakan implementasi tepat dari pemaknaan Pancasila antara Sila Pertama dan Sila Kedua. Oleh karena itu, untuk memaknai, menafsirkan, mengimplementasikan HAM dalam versi Indonesia mensyaratkan pandangan, sentuhan serta pendekatan dari agama (Tuhan). Ini konsekuensi dari Sila Kedua diliputi dan dijiwai oleh Sila Pertama yang dijelaskan sebelumnya.

Konsekuensinya, permasalahan-permasalahan HAM harus tetap diukur dan diuji tidak hanya atas nama hak asasi manusia terlebih menggunakan referensi/acuan HAM dari luar Indonesia namun juga terhadap Sila Pertama. Apakah sesuai atau tidak? Silakan diuji dalam pemahaman agama masing-masing. Kenapa harus agama? Sebab secara historis maupun substansi, Agama merupakan *causa materialis* Pancasila (Notonagoro, 1975).

Kembali pada topik utama penelitian ini yakni LGBT dalam konteks Indonesia jika ditafsirkan secara murni dan jujur, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa LGBT kurang tepat diterima sebagai bagian asasi kemanusiaan Indonesia. LGBT sangat kurang bersesuaian dengan Sila Ketuhanan atau nilai keagamaan yang ada di Indonesia. Bisa dikatakan belum ada deklarasi dari agama manapun yang mengakui dan menerima LGBT.

Penting dicatat bahwa gagasan atau pendapat ini lebih condong pada kalangan ketiga yakni yang mengambil sikap bahwa LGBT ditolak secara perilaku namun bukan pelaku. Hal ini melahirkan konsekuensi bahwa para pelaku pendukung LGBT tidak patut mendapatkan persekusi dan diskriminasi dalam ruang publik. Sikap ini merupakan bagian

dari tafsir dan perlindungan atas nama HAM yang tepat dari Sila Kedua Pancasila terhadap LGBT di Indonesia.

Idealnya jika penafsiran Pancasila dilakukan secara konsisten maka tidak ada perdebatan yang berkepanjangan. Bagaimana jika ada perbedaan dalam cara menafsirkan atau memaknai Pancasila? Jika sebatas gagasan secara individual, perbedaan pandangan atau penerapan Pancasila itu bisa ditolerir. Tidak ada paksaan untuk memegang satu tafsir atau pandangan Pancasila. Tidak ada yang bisa memaksakan isi pikiran orang. Namun, ketika pandangan tersebut dipaksakan atau disebarluaskan ke publik, maka masyarakat umum *secara common sense*, logika umum akan menolak tersebut. Seperti halnya logika dalam beragama. Jika manusia tidak mengikuti ajarannya, Tuhan tidak langsung marah. Yang dilawan adalah upaya-upaya menyesatkan manusia, menyebarkan ajaran yang salah tentang agama secara sistematis dan terstruktur. Itulah tugas kenabian. Nabi tidak pernah memaksakan agama yang benar bahkan Tuhan sendiri.

Demikian halnya dalam praksis Pancasila. Jika ada perilaku yang atas dasar pemaknaan Pancasila secara utuh dianggap menyimpang, pada tataran individual kita tidak bisa langsung menghakimi. Namun jika ada upaya diseminasi penyimpangan Pancasila secara langsung maupun tidak langsung, maka perlu upaya serius untuk mengimbangi atau meluruskan hal tersebut. Jika perilaku tersebut tidak ditunjukkan di publik maka tidak akan menjadi masalah. Hal itu menjadi masalah adalah ketika ditunjukkan di publik baik dunia maya maupun nyata. Lebih bermasalah lagi jika minta diakui secara legal. Sebab, ada budaya atau agama termasuk Pancasila yang hidup di masyarakat otomatis untuk mendenial tersebut. Paling tidak untuk saat ini. Atas nama Pancasila, maka hal itu kurang tepat.

Penutup

Simpulan

Pro-kontra LGBT di Indonesia lebih tepat disebabkan perbedaan cara atau sudut pandang dalam menafsirkan Pancasila. Pancasila secara normatif dan etika harus ditafsirkan secara holistik, keseluruhan, dan utuh. Pancasila yang terdiri dari lima sila bersifat majemuk-tunggal, organis, dan berbentuk hirarki-piramidal. Hal ini mengafirmasikan bahwa penafsiran Pancasila kurang tepat jika dilakukan secara parsial, hanya memandang dari satu pasal. Selain akan menimbulkan tafsir yang jamak dan beragam juga menimbulkan kesan

Toba Sastrawan Manik; Dejoir Irfian Situngkir; Agustin Nurya Savitri

bahwa Pancasila ada pertentangan antarsila. Demikian halnya dalam memandang kasus LGBT di Indonesia, atas nama tafsir Pancasila secara utuh dan konsisten idealnya tidak bisa diterima. Namun perlu digarisbawahi penolakan yang dimaksud lebih pada perilaku atau praktis bukan penolakan secara personal. Dalam individual, pelaku pendukung LGBT tidak boleh mendapat diskriminasi dan persekusi dalam ruang publik.

Daftar Pustaka

- Boellstorff, T. (2004). The emergence of political homophobia in Indonesia: Masculinity and national belonging. *Ethnos*, 69(4), 465–486.
<https://doi.org/10.1080/001418404200302308>
- Kaelan. (2010). *Pendidikan pancasila* (Sembilan). Paradigma.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara ilmiah populer*. Panrjuran Tujuh.
- Offord, B., & Cantrell, L. (2000). Homosexual rights as human rights in Indonesia and Australia. *Journal of Homosexuality*, 40(3–4), 233–252.
https://doi.org/10.1300/J082v40n03_12.
- Sofyarto, K. (2018). Abu-abu regulasi lgbt di indonesia. *Selisik*, 4(6), 84–94.
- Sugiyono. (2011). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suryadinata, L. (2018). *Pancasila and The Challenge of Political Islam: Past and Present* (Issue 14, pp. 225–227). ISEAS Publishing.
- Syamsudin, M., Munthoha, Parmono, K., Akhwan, M., & Rohlatudin, B. (2009). *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan*. Total Media.
- Taylor, Y. (2011). Lesbian and Gay Parent's Sexual Citizenship: Recognition, Belonging and (Re)classification. In Janice McLaughlin, P. Phillimore, & Diane Richardson (Eds.), *Contesting Recognition: Culture, Identity and Citizenship*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Tim Direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia. (2016). *Pendidikan pancasila*. Direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia.
- UNDP. (2014). *Being Lgbt in Asia : Indonesia Country Report*.
- Wibowo, A. (2015). Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi LGBT. *Cakrawala Hukum*, X, 120–151.